

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KONSUMEN DALAM
KEGIATAN JUAL BELI MOBIL DENGAN
SISTEM LEASING
(Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAU****UIN SUSKA RIAU****OLEH:**

DEWI SARTIKA
NIM: 11627204173

JURUSAN ILMU HUKUM**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM LEASING (STUDI KASUS DEALER SARTIKA KABUPATEN ASAHAN, SUMATRA UTARA)”.

Nama : Dewi Sartika

Nim : 11627204173

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Februari 2020

Pembimbing Skripsi

Basir, S.H.I., MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)” yang ditulis oleh :

Nama : **Dewi Sartika**
NIM : 11627204173
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 09 Maret 2020**
Waktu : **13.30 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA



Sekretaris
Soni Alizon, SH., MH



Penguji I
Mj. Nuraini Sahu, SH., MH



Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpah dan karunianya tualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana, shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini disusun untuk melengkapi persyaratan gunai mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)”**.

Selanjutnya atas keberhasilan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Suriono dan Ibunda terkasih Nuryati, serta Ayunda tersayang Latifah Wulandari, S.Psi, kakanda tersayang Deddy Susanto, ST, dan adinda tersayang Puspitasari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag.,M, Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Magfirah, MA, selaku Wakil Dekan III, di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberi kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.

4. Bapak Firdaus, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag., SH., M.Hum, selaku sekertaris Jurusan Ilmu Hukum dan seluruh pegawai di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Ibu Mardiana, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberi masukan dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Bapak Basir, S.HI.,MH, selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam memberi masukan dan arahan guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu berjasa memberikan ilmu kepada penulis.
8. Jarwandri Aprianto, Terimakasih untuk temanku yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan kepada penulis dari awal mulai pengajuan judul sampai dengan skripsi.
9. Seluruh teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman-teman seangkatan seperjuangan, dan kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan materil dan moril bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.
Allahumma aamiin.

Pekanbaru, 07 Februari 2020

Dewi Sartika
11627204173





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Lokasi Penelitian	10
3. Populasi dan Sampel	10
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Dealer Sartika.....	15
B. Visi dan Misi Dealer Sartika	16
C. Struktur Organisasi Dealer Sartika	17
D. <i>Job Description</i> Dealer Sartika	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistem dan Prosedur Penjualan	22
--	----

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	48
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	53
D. Tinjauan Umum Tentang Leasing.....	58

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Antara Pihak Leasing Dengan Konsumen Di Dealer Sartika	72
B. Kedala Dalam Pelaksanaan Jual Beli Mobil Antara Pihak Leasing Lengan Konsumen Di Dealer Sartika	81

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jual beli mobil dengan sistem leasing pada pelaksanaannya didahului dengan kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak *lessor* dan pihak *lesse* dan pihak ketiga sebagai pihak pengantar. Kesepakatan jual beli mobil dengan sistem leasing ini tertuang dalam sebuah kontrak leasing yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses awal mula pembayaran angsuran leasing sampai dengan lunasnya angsuran leasing. Kontrak ini sangat penting mengingat resiko-resiko yang akan dihadapi ketika proses pembayaran angsuran leasing, klausul pada perjanjian jual beli mobil dengan sistem leasing harus mencantumkan juga hak dan kewajiban dari pihak ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan jual beli mobil antara pihak leasing dengan konsumen dan kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil antara pihak leasing dengan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku sedangkan jika dilihat dari sifatnya deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan dan data sekunder yaitu data yang sudah jadi.

Hasil penelitian ini adalah hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem leasing tertuang dalam peraturan perundang-undang maupun perjanjian jual beli mobil dengan sistem leasing. Hak dan kewajiban antara *lessor* dan *lesse* adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus di terima oleh pihak *lessor* dan *lesse* yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah. Kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem leasing ini adalah terjadinya penunggakan maupun keterlambatan pembayaran angsuran leasing yang dilakukan oleh *lesse* terhadap *lessor* yang mengakibatkan kerugian pada pihak *lessor*. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan kerja sama atau teken kontrak antara pihak *lessor* dan pihak *lesse* yang berisikan apabila terjadi penunggakan pembayaran angsuran leasing yang dilakukan pihak *lesse* kepada pihak *lessor* maka pihak *lessor* akan memberi perpanjangan waktu kepada pihak *lesse*, namun jika dalam waktu tiga bulan berturut-turut pihak *lesse* tidak juga membayar angsuran mobil yang dileasingkan tersebut, maka pihak *lessor* berhak menarik mobil yang dileasingkan dari pihak *lesse* baik secara suka rela maupun secara paksa.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tanggung Jawab, Jual Beli, dan Leasing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis sangat diperlukan adanya hukum perjanjian. Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan tulang punggung yang sangat fundamental. Sebab bagaimanapun juga bisnis itu bermula dari adanya perjanjian antara salah satu pelaku bisnis itu sendiri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa para pebisnis tidak dapat mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dan bisnisnya. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal fatal yang mungkin akan terjadi.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah perjanjian adalah:

- a. Adanya Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject materi*);
- d. Ada suatu sebab yang halal (*legalcause*).²

Jual beli merupakan bidang yang vital dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya jual beli berbagai kesulitan yang ditemui manusia dapat terselesaikan. Pentingnya jual beli dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan peraturan jual beli dalam hal ini adalah peraturan mengenai sistem leasing.

¹ Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 2

² R. Subekti, S.H.R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), h. 339

Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.³

Adapun peristiwa hukum jual beli meliputi 3 pokok kajian,⁴ yaitu meliputi:

1. Serangkaian kegiatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian jual beli;
2. Saat terjadinya perjanjian jual beli;
3. Pembuktian dengan dokumen jual beli.

Peristiwa penyelenggaraan jual beli terjadi karena adanya perjanjian. Terjadinya perjanjian jual beli didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh penjual dan konsumen secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut atas “persetujuan” bersama antara penjual dan konsumen.

Transaksi jual beli ini sudah sering kali dilakukan oleh masyarakat terutama jual beli mobil. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.⁵ Seiring berjalannya waktu tingkat kebutuhan semakin meningkat apalagi biaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk konsumen membeli barang dengan sistem leasing. Sistem leasing adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur dengan tahapan pembayaran yang

³ *Ibid*, h. 366

⁴ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 35

⁵ Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. pertama, h. 4

telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan konsumen), Terjadinya transaksi leasing karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga menghubungi pihak leasing untuk membiayainya.

Kehadiran leasing di Indonesia secara formal di perkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *leasing*.⁶ Pasal 1 ayat 1 Surat Keputusan Bersama tersebut memberikan pengertian tentang *leasing* sebagai berikut: “Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan *leasing*. yang berbunyi:⁷ “Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing hak opsi (*finance lease*) maupun leasing tanpa hak opsi (*operation lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Yang dimaksud *finance lease* adalah kegiatan

⁶ SK Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *leasing*. Lembaran Negara RI Tahun 1974.

⁷ Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan *leasing*.

Leasing di mana penyewa guna usaha pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan *operation lease* adalah kegiatan leasing dengan penyewa guna usaha pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek leasing.

Unsur-unsur perjanjian leasing:⁸

1. Pembiayaan perusahaan;
2. Penyediaan barang-barang modal;
3. Jangka waktu tertentu;
4. Pembayaran secara berkala;
5. Adanya hak pilih (opsi);
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

Adira Finance merupakan kegiatan pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Tahun 2009, Bank Danamon kembali mengakuisisi 20% saham Adira Finance sehingga total saham yang dimiliki menjadi 95%. Adira Financial ini terletak di jl. Perda, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara 21216. Adira Financial bekerja sama dengan dealer sartika.

⁸ [Http:// www.academia.edu/7312815/LEASING](http://www.academia.edu/7312815/LEASING) diakses, tanggal, 11 juni 2017, Pada pukul 02:16 WIB.

Dealer Sartika adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli mobil yang mana di dealer ini menyediakan berbagai merek mobil seken yang terletak di jl. Perda, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara 21216.

Masyarakat Kota Kisaran ini merupakan masyarakat konsumen mobil yang potensial, di Kota Kisaran terdapat beberapa dealer penyedia mobil baru dan seken. Keberadaan Adira Finance di Kota Kisaran ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kisaran tersebut.

Maka di perlukan prosedur yang benar, dan informasi yang jelas dan jujur dalam jasa peminjaman dana di Adira Finance ini agar konsumen sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian untuk merebut hati konsumen, pelaku usaha berusaha menawarkan produk atau jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut di lakukan untuk memenangkan keuntungan pasar di peroleh melalui inovasi dan penerapan teknologi jika tidak pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari area pasar.⁹

Jual beli dalam sistem leasing ini sudah banyak di pergunakan oleh masyarakat termasuk masyarakat Kota Kisaran. Mereka menggunakan sistem leasing ini guna untuk membatu pelunasan pembayaran dalam pembelian mobil dengan memakai jaminan, yakni konsumen harus menyerahkan kepada pihak leasing berupa BPKB mobil, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP suami dan istri, serta adanya pensurvean dari pihak leasing kerumah konsumen, syarat

⁹ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Jawa Timur, Bayumedia, 2004), Cet. ke-3, h. 2

tambahan untuk lolos nya leasing ini juga di tentukan berdasarkan slip gaji dari konsumen yang akan meleasingkan mobilnya tersebut.¹⁰

Selama proses leasing berlangsung, para pihak tidak boleh melakukan penunggakan pembayaran angsuran leasing, penunggakan itu sendiri berarti tidak melakukan prestasi sebagaimana telah diatur didalam perjanjian leasing tersebut. penunggakan ini sendiri dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan atau tidak dilaksanakannya perjanjian karena adanya alasan-alasan yang memaksa (*forcemajour*).¹¹

Perjanjian yang terjadi antara pihak leasing dengan konsumen terjadi secara tertulis dan dijelaskan di dalamnya kewajiban dan hak kedua belah pihak secara detail mengenai masalah tanggung jawab proses pembayaran angsuran leasing mobil dari awal pembayaran sampai akhir pembayaran (lunas). Sebagai perusahaan yang menjaga kepercayaan konsumen, perjanjian dilakukan dengan cara (*consensus*) kesepakatan kedua belah pihak. Dealer Sartika adalah tempat penulis melakukan penelitian karna di dealer Sartika ini telah bekerja sama dengan perusahaan leasing. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan leasing mengenai pembayaran angsuran leasing pada tahun 2019 ini didapati bahwa ada konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran leasing tersebut.

Atas kelalaian yang telah dilakukan oleh konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran pada pihak leasing, maka konsumen melanggar pasal 1338

¹⁰ Suriono, Pimpinan Dealer Sartika, Wawancara tanggal 02 Oktober 2019, jam 14.00 WIB.

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003), h. 100

Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam pasal ini mengandung makna bahwa masing-masing pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian tersebut wajib melakukan prestasinya sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian tersebut, terkait dengan perjanjian transaksi leasing mobil ini yang mana kewajiban para pihak telah tercantum dalam sebuah *Cognosement* dan harus dipenuhi.

Schotelma mengatakan *Cognosement* merupakan salah satu bentuk surat berharga karena isi perikatan dasarnya berupa penyerahan barang tersebut dalam surat itu (*Zakenrechtelijke papieren*) akibat hukum dari penyerahan surat itu kepada pihak lain ialah mengacu pada penyerahan barang-barang yang tersebut didalamnya.

Menurut pihak leasing bahwa penunggakan yang telah dilakukan oleh konsumen adalah terjadinya penunggakan pembayaran angsuran leasing selama jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bila terjadi penunggakan maka pihak konsumen akan membayar kerugian sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Tetapi bila konsumen tidak melakukan penunggakan kepada pihak leasing maka konsumen tidak bertanggung jawab untuk membayar kerugian

Pihak leasing menuntut tanggung jawaban atas kelalaian konsumen selama proses pemebayaran angsuran leasing mobil tersebut. Dalam hal ini seharusnya pihak konsumen melakukan pembayaran tepat waktu sesuatu dengan yang sudah diperjanjikan. Perlunya ditingkatkan kesadaran tanggung jawab konsumen dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masalah yang timbul. Peningkatan tanggung jawab konsumen bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dirasakan antara manfaat social dan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas karena tidak sesuainya antara perjanjian yang telah disepakati dengan kejadian dilapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu rangkaian penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, tersusun dengan sistematis, dan terfokus, maka penulis memberikan batasan ruang lingkung yaitu Pelaksanaan tanggung jawab jual beli mobil dengan sistem *leasing* pada dealer sartika. Mulai dari awal terjadinya perjanjian jual beli mobil, proses *leasing* sampai terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh konsumen.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban dalam pelaksanaan jual beli mobil antara pihak leasing dengan konsumen?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil antara pihak leasing dengan konsumen?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan jual beli mobil antara pihak konsumen dan pihak leasing.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli mobil melalui sistem leasing antara pihak leasing dengan konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi penulis;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Bisnis pada khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab jual beli mobil dengan sistem leasing dilihat dari segi Teoritis;
- c. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumber informasi bagi peneliti berikutnya dalam permasalahan yang sama, agar menjadi solusi dari pihak leasing untuk konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran dilihat dari segi praktis.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka metode penelitian ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹² Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kontrak jual beli mobil pada dealer Sartika di Kota Kisaran dengan pihak konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data detail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan kontrak jual beli melalui sistem leasing ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dealer Sartika jl. Perda, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos 21216, No. Telpon: (0766) 531767.

3. Populasi dan Sampe**a. Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.¹³ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 11

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 28

diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan Dealer Sartika;
2. Konsumen yang Wanprestasi;
3. Pimpinan Leasing;

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi.¹⁵ Metode Total *sampling* merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan ample dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pimpinan Dealer Sartika	1	1	100%
2.	Konsumen yang melakukan penunggaka	15	15	100%
3.	Pimpinan Leasing	1	1	100%
	Jumlah	17	17	100%

Sumber: Data Penelitian Tahun 2019

¹⁴ Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 51

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang didapat langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹⁶ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksana kontrak leasing oleh pihak leasing di dealer sartika. Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empiris. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan arsip.¹⁷ Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 12

¹⁷ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta Kencana, 2005), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁸ Bahan hukum primer disini berupa keterangan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah perjanjian, terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdara tentang pengertian jual beli, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan *leasing*, serta pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang bersal dari literature, skripsi, jurnal dan hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus hukum (Bahasa Indonesia maupun bahasa inggris), ensiklopedia, dan web.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa:

- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

- b. Wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian¹⁹. Yaitu pihak dealer Mobil sartika, pihak leasing, dan pihak konsumen. Wawancara dapat dilakukan dengan pertanyaan terstruktur dan mendalam, serta diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).
- c. Studi Pustaka²⁰ yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode induktif yaitu menganalisis permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

¹⁹ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 11

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 104

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dealer Sartika

Dealer Sartika awal kali dirintis pada tahun 2017 dengan menjalankan usaha bisnis jual beli mobil didirikan oleh bapak Suriono bergabung dengan perusahaan leasing sebagai mitra kerja bisnis. Dealer Sartika bertempat di jl. Perda, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos 21216.²¹

Dealer Sartika dibangun dengan visi memberikan yang terbaik dalam pelayanan pengurusan jual beli mobil yang berlandaskan pada kepercayaan, kelayakan, dan kehandalan. Tujuan kami adalah untuk menyediakan barang-barang yang berkualitas serta menyediakan pelayanan pengurusan transaksi jual beli mobil, baik itu dari sistem tunai (*cash*) maupun secara kredit yang dilakukan secara proposional, untuk mencapai kepuasan pelanggan dan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan ramah lingkungan.²²

Dealer Sartika yang secara strategis terletak di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Wilayah Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi menengah ke atas, yang dekat dengan jalan lintas Sumatera sehingga dapat menjalankan bisnis secara efisien dan efektif. Berdasarkan letak strategis dealer sartika, kami percaya ada kesempatan yang cukup untuk dealer Sartika

²¹ Dokumen Dealer Sartika, 2017.

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan selama bertahun-tahun yang akan datang.²³

B. Visi dan Misi Dealer Sartika:²⁴

a. Filosofi Kami

Kepercayaan dan Reabilitas

Filosofi perusahaan kami adalah “Kepercayaan dan Reabilitas”. Kata-kata penting tersebut adalah pedoman kami dalam menjalankan bisnis kami.

b. Aspirasi Kami

Profesional dan Melebihi Ekspektasi

Aspirasi kami adalah untuk menjadi professional dalam pekerjaan kami dan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan pelanggan tetapi untuk melebihi itu.

c. Komitmen Kami

1. Integritas

Kami berkomitmen tinggi dalam menjalankan bisnis dengan integritas.

2. Kualitas

Kami sangat berkomitmen dalam menyediakan kualitas tertinggi untuk layanan kami.

3. Ketekunan

Kami berkomitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan kami dengan ketekunan.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bertanggung Jawab

Kami berkomitmen tinggi dalam bekerja dengan ketulusan sebagai individu yang bertanggung jawab.

C. Struktur Organisasi Dealer Sartika

Salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan adalah menentukan struktur organisasi, hal ini tidak tergantung pada perusahaan besar maupun kecil dengan menentukan struktur organisasi yang tepat dalam arti sesuai dengan perusahaan serta aktivitas usahanya, dapat menumbuhkan semangat kerja yang tinggi.


Struktur organisasi secara umum diartikan suatu kegiatan untuk menyusun pembagian kerja dari pelaksanaan kerja supaya dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan tujuan. Didalam struktur organisasi ini menunjukkan suatu garis perintah dan hubungan antara bagian sehingga dapat dilihat bagian itu mempunyai tugas masing-masing.²⁵

Dalam suatu organisasi, pastinya terdapat orang-orang yang bekerja sama untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu perusahaan di dalam menjalankan aktivitas usahanya agar dapat berjalan secara efektifitas dan efisien diperlukan suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi selengkapnya pada Dealer Sartika dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

²⁵ *Ibid.*

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Dealer Sartika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Job Description Dealer Sartika

Di dalam sebuah organisasi pembagian kerja adalah keharusan mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan *Job description* dari masing-masing pekerjaan. Dalam pembagian kerja ditetapkan sekaligus struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, serta wewenang masing-masing organisasi.

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing unit yang terdapat dalam struktur organisasi Dealer Sartika adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Koordinator Marketing
 1. Mengkoordinir sales-sales membuat kerjasama yang solid dan iklim kerja yang kondusif.
 2. Mengkover area pembagian wilayah untuk para sales.
 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjualan.
- b. Salesman
 1. Mencari pasar sasaran untuk memasarkan mobil yang ditawarkan oleh dealer.
 2. Melayani konsumen atau calon konsumen dengan sebaik-baiknya agar reputasi baik atau terjaga.
 3. Berusaha terus untuk meningkatkan penjualan agar target dealer dapat tercapai.
 4. Menjaga hubungan baik dengan konsumen atau calon konsumen.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberikan informasi kondisi pasar dan aktifitas kompetitor kepada Koordinator Sales.
 6. Membuat laporan kunjungan dan mempertanggung jawabkannya kepada marketing supervisor.
- c. Sales counter
1. Melayani calon konsumen yang datang langsung ke dealer atau melalui telepon sebaik-baiknya.
 2. Menjelaskan produk-produk dan menginformasikan harga tunai/kredit secara transparan kepada konsumen.
 3. Membantu mengisi data konsumen dan melengkapi data yang diperlukan dalam proses penjualan.
 4. Mengantar konsumen memilih mobil. Mencatat data konsumen dan *mem-follow up potensial* konsumen yang tercatat dalam buku tamu.
 5. Menangani keluhan konsumen sesuai dengan standard dan apabila keluhan tidak dapat diselesaikan sendiri diteruskan kepada koordinator Sales atau Koordinator Adm & Keuangan/Kepala dealer.
 6. Membuat laporan penjualan counter setiap akhir bulan dan mempertanggung jawabkannya ke marketing supervisor.
- d. Bagian Pengiriman (driver)²⁷
1. Mengirim mobil konsumen atau instansi dengan membawa kembali surat jalan yang telah ditandai atau di cap oleh konsumen atau instansi yang menerimanya untuk diberikan kepada administrasi supervisor.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengantar staf yang memerlukan untuk kepentingan perusahaan dan menjaga kendaraan dan kelengkapan dengan sebaik-baiknya.
- e. Kasir
 1. Pemegang kas kecil untuk keperluan sehari-hari dan menyediakan pengeluaran atau pembayaran telepon, listrik, biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor.
 2. Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor.
- f. Accounting²⁸
 1. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
 2. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
 3. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
 4. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan)
 5. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan)
 6. Melakukan pembayaran gaji karyawan
 7. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.
 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan.
- g. Bagian Gudang
 1. Melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membuat laporan atas barang yang masuk dan keluar kepada administrasi supervisor.
3. Menjaga keamanan barang yang ada di gudang.
4. Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor.

E. Sistem dan Prosedur Penjualan**a. Penjualan Tunai****1. Diskripsi Kegiatan²⁹**

Sistem penjualan tunai yang dilakukan dengan cash (uang tunai), customer melakukan pembayaran dengan cara membayarkan secara cash produk yang dibelinya.

2. Fungsi yang terkait³⁰

Salesman, sales counter, kasir, accounting, administrasi bagian klaim (gudang), coordinator marketing, bagian pengiriman (driver).

3. Formulir yang digunakan³¹**a. Kritir**

Kritir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh pihak salesman atau salescounter. Biasanya data ini diperoleh berdasarkan kartu identitas konsumen.

b. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk²⁹ *Ibid.*³⁰ *Ibid.*³¹ *Ibid.*

Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. Baik pembayaran uang muka atau pembayaran pelunasan.

c. Purchasing order

Purchasing order merupakan daftar pesanan yang dibuat salesman atau sales counter ke bagian persediaan barang dan gudang.

d. Tanda terima pengiriman unit mobil

Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum unit mobil dikirim. Tanda terima yang telah ditandatangani konsumen membuktikan bahwa unit mobil telah dikirim sampai ketangan konsumen.

4. Catatan akuntansi yang digunakan³²

a. Jurnal penerima kas

Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat kas masuk baik pembayaran uang muka maupun pembayaran pelunasan.

b. Kartu gudang

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan digudang.

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penjualan Kredit.1. Diskripsi Kegiatan³³

Penjualan yang dilakukan dengan kredit (mengangsur) bekerjasama dengan pihak leasing sebagai lembaga yang akan membiayai kredit tersebut.

2. Fungsi yang terkait³⁴

- a. Pihak internal yaitu Salesman, sales counter, kasir, accounting, administrasi bagian klaim (gudang), coordinator marketing, bagian pengiriman (driver)
- b. Pihak eksternal yaitu leasing

3. Formulir yang digunakan³⁵

a. Kitir

Kitir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh pihak salesman atau sales counter. Biasanya data ini diperoleh berdasarkan kartu identitas konsumen.

b. Purchasing order

Purching order merupakan daftar pesanan yang dibuat salesman atau sales counter ke bagian persediaan yang kemudian digunakan untuk pengecekan persediaan barang di gudang.

c. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk

³³ *Ibid.*³⁴ *Ibid.*³⁵ *Ibid.*

Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. Baik pembayaran uang muka atau pembayaran pelunasan.

d. Kwitansi tagihan leasing

Kwitansi ini dibuat oleh kasir digunakan sebagai bukti pencairan pembiayaan kredit dari pihak leasing.

e. Tanda terima pengiriman unit mobil

Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum unit mobil dikirim. Tanda terima yang telah ditanda tangani konsumen membuktikan bahwa unit mobil telah dikirim sampai ke tangan konsumen.³⁶

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut: “Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³⁷

Istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana hukum. Adapun pendapat para sarjana hukum tersebut adalah:

- a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa

³⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 364

dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁸

- b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antar orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.³⁹
- c. Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian perjanjian merupakan persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang habiskarna pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴⁰
- d. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴¹

Berdasarkan pendapat para sarjana hukum di atas maka perjanjian, harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Para sarjana hukum

³⁸ *Ibid*, h. 366

³⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 6

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 201

⁴¹ R. M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 97

perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara lain:⁴²

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikat diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya consensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus atau kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:⁴³

1. Melaksanakan tugas tanpa kuasa
2. Wanprestasi

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/ perbuatan yang tidak mengandung adanya consensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.

⁴² Muhammad Abdul Kadir, *Op.cit*, h. 78

⁴³ *Ibid*, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KHUPerdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Dimana hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.⁴⁴

4. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikat dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.

Sedangkan menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga tidak luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (zaakwaarneming) dan wanprestasi (wanprestatie). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu menjadi:⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, h. 80

⁴⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bangun: Putra A. Bardin, 1999), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang diajukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau lebih sering mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

Atas dasar alasan-alasan tersebut yang dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Sehingga dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu adalah “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian itu terkandung adanya beberapa unsur, yaitu:⁴⁶

1. Essentialia

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian sah (merupakan syarat sahnya perjanjian).

2. Naturalia

Yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

3. Accidentalialia

Yaitu unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

⁴⁶ *Ibid*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek dan Objek Perjanjian

Menurut R. Subekti, yang termasuk dalam subjek perjanjian antara lain:⁴⁷

- a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut, siapapun yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat bahwa mereka adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Ada kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan), dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya.

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*), artinya perjanjian tersebut batal jika ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan untuk objek perjanjian, dinyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya objek tersebut dapat ditentukan. Bahwa objek tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada.

Sehingga dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian, antara lain:⁴⁸

⁴⁷ Sudikno Mertikusumo, *Op. cit.*, h. 98

⁴⁸ *Ibid*, h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUHPerdara).
2. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.
3. Barang-barang yang akan ada kemudian hari (Pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara).

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian adalah:⁴⁹

1. Barang-barang diluar perdagangan, misalnya senjata resmi yang dipakai negara.
2. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya: narkotika.
3. Warisan yang belum terbuka

Menurut Subekti, mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa:⁵⁰

- a. Apa yang dijanjikan masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing.
- b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*Nietigbaar*). Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan..

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, h. 166

⁵⁰ R. Subekti, *Op. cit*, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Syarat-syarat sah perjanjian adalah:⁵¹

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*) Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak ialah perjanjian itu dapat dimatikan pembatalannya kepada hakim.
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*), Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah orang dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Akibat hukum ketidak cakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimatikan pembatalannya kepada hakim.
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject materi*), sesuatu hal tertentu merupakan pokok hal perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

⁵¹ *Ibid*, h. 88-89

- d. Ada suatu sebab yang halal (*legalcause*), Menurut Undang-Undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, pembedaan tersebut antara lain:⁵²

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma atau perjanjian atas beban

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

c. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak

⁵² Muhammad Abdul Kadir, *Op. cit*, h. 227

diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdara dan KUHD tetap hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dan lahirnya perjanjian ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.⁵³

d. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut sistem hukum KUPerdara perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang di perjual belikan masih diperlukan penyerahan. Perjanjian jual beli tersebut dinamakan perjanjian obligatoir, dan penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian benda-benda tidak bergerak, maka perjanjian jual beli tersebut disebut disebut perjanjian jual beli sementara.

⁵³ *Ibid*, h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPerdara perjanjian ini telah mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian riil adalah perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).⁵⁴

5. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum bukanlah suatu yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu asas hukum bersifat umum dan abstrak. Fungsi asas hukum adalah sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan kepastian hukum didalam keseluruhan tertib hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah:⁵⁵

“Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asaa hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peraturan konkret”.

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan dan akibat

⁵⁴ *Ibid*, h. 229

⁵⁵ R. M. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, h. 98

perjanjian, yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan dari perjanjian.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:⁵⁶

a. Asas *Konsensualisme* (persesuaian kehendak)

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya consensus.⁵⁷

⁵⁶ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, 2007), h. 67-71

⁵⁷ R. Subekti, *Op.cit*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

Dari perkataan ‘semua’ dapat ditafsirkan, bahwa masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asal melanggar ketertiban umum dan kekusilaan, dan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat seperti mengikatnya suatu Undang-Undang, seperti halnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari dari beberapa hal, yaitu:⁵⁸

- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
 - b. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja
 - c. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
 - d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan
 - e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.
- c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian.⁵⁹

⁵⁸ A. Qirom Syamsudin meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 9

⁵⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Intermedia, 2004), h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2)

KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku secara Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti Undang-Undang juga mengikat orang terhadap siapa Undang-Undang itu berlaku. Tujuannya tertentu saja “demi kepastian hukum”.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan:

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dari ketentuan tersebut terkandung maksud bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya asalkan kedudukan para pihak seimbang, jika kedudukan itu tidak seimbang, Undang-Undang memberi perlindungan dalam bentuk perjanjian tersebut dapat dibatalkan, baik atas perintah pihak yang dirugikan maupun oleh hakim karna jabatannya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan itu sepenuhnya menyadari akibat-akibat yang timbul.

d. Asas itikad baik (*tegoeder trow*)

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Jadi dalam

perikatan yang dilahirkan dalam perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh itikad baik.

Pengertian ‘itikad baik’ mempunyai dua arti:⁶⁰

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- b. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menilai atau mencampuri pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil dan hal ini tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.⁶¹

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 134

⁶¹ *Ibid*, h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Akibat dari pelanggaran terhadap asas iktikad baik adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Meskipun demikian dalam pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik ini perlu juga memperhatikan kebiasaan di suatu tempat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1339 KUHPerdara.⁶²

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

e. Asas keperibadian (*personality*)

Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya

⁶² *Ibid*, h. 141

sebagaimana di intridusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan:⁶³ “ Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang di nyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik oleh para pihak.⁶⁴

Istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata hanya perjanjian bernama, tetapi juga tidak meliputi perjanjian tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” pembantu undang-undang untuk menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.⁶⁵

Secara sah artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang sah menimbulkan suatu akibat yakni perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua belah pihak.

⁶³ *Ibid*, h. 142

⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h. 168

⁶⁵ *Ibid*, h. 107.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdota terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian, yakni.⁶⁶

1. Pembayaran

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja oleh buruh. Yang dimaksud pembayaran oleh hukum perikatan bukan sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, bagaimana pun sifat dari prestasi tersebut. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran.⁶⁷

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur di dalam Pasal 1404 KUHPerdota. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. Prosedur penawaran tersebut diatur pada Pasal 1405 KUHPerdota. Penawaran pembayaran tunai tersebut

⁶⁶ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2008), h. 200

⁶⁷ *Ibid.*

diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan Negeri.⁶⁸

3. Pembaharuan Utang (Novasi)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 (tiga) macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang (novasi), yaitu:⁶⁹

- a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Penjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdara) untuk terjadinya kompensasi

⁶⁸ *Ibid*, h. 201

⁶⁹ *Ibid*, h. 203

undang-undang menetapkan berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdata, yaitu utang tersebut:⁷⁰

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
 - b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
 - c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.
5. Pencampuran utang
- Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut (Pasal 1436 KUHPerdata)⁷¹
6. Pembebasan utang
- Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau sikreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari sidebitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.⁷²

⁷⁰ *Ibid*, h. 204

⁷¹ *Ibid*, h. 205

⁷² *Ibid*, h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Musnahnya barang yang terutang

Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus. Dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang itu diluar kesalahan si berpiutang (debitur) dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan meberikan prestasinya kepada kreditur. Namun ketentuan tersebut hanya adil pada perjanjian Cuma-cuma. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik/ atas beban menurut Pasal 1445 KUHPerdara, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah diluar kesalahan debitur, maka debitur harus tetap melakukan prestasi kepada kreditur. Artinya kreditur tetap memberikan hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi kepada kreditur.⁷³

8. Batal atau pembatalan

Batal atau pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah dapat dibatalkan. Sebab apabila perjanjian itu batal demi hukum maka tidak ada satu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, sehingga tentu saja tidak dapat dihapuskan. Suatu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan apabila:⁷⁴

⁷³ *Ibid*, h. 207

⁷⁴ *Ibid*, h. 209

- a. Tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap bertindak dalam hukum);
- b. Salah satu pihak melakukan wanprestasi (tidak memenuhi perjanjian);
- c. Karena adanya *action pauliana* (gugatan untuk membatalkan suatu perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan para krediturnya).

9. Berlakunya syarat batal

Berlaku syarat batal maksudnya adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Berlakunya syarat batal ini berkaitan dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan yang berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi secara membatalkan perikatan.⁷⁵

10. Lewatnya waktu dan verjaring

Lewat waktu dan daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk dibebaskan dari perikatan (atau

⁷⁵ *Ibid*, h. 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tuntutan) dinamakan “daluwarsa extintif”. Ketentuan mengenai daluwarsa diatur pada Pasal 1967 KUHPperdata.⁷⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.

⁷⁶ *Ibid*, h. 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.⁷⁷

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan khati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁸

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya pasal 1243, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1243 KUHPperdata, yang dikenal sebagai pasal tentang wanprestasi, mengharuskan terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu:⁷⁹

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

⁷⁷ *Ibid*, h. 215

⁷⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 204

⁷⁹ Pasal 1243 KUHPperdata

3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.⁸⁰

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUHPerdata, dikatakan bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probation*).

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

⁸⁰ Zaeni Asyhadie, Op. cit, h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vicarious liability (atau disebut juga *responden superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berbeda dibawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.

Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.⁸¹

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum jual beli khususnya, dikenal empat variasi:⁸²

- a. Konsumen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaan.
- b. Konsumen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.

⁸¹ *Ibid*, h. 213

⁸² *Ibid*, h. 217

- c. Konsumen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karna kesalahannya.
- d. Konsumen tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/ kelalaian produsen atau karena kualitas/mutu barang yang dijual tidak baik.

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkungan transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum jual beli. Kehilangan atau kerusakan pada kendaraan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh produsen adalah tanggung jawab dari produsen. Dalam hal ini, konsumen tidak dapat di minta pertanggung jawabannya.⁸³

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict*

⁸³ *Ibid*, h. 221

liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada. Pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.⁸⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, h..223

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unsur Dalam Jual Beli

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/ benda yang diperjual belikan

Barang/ benda yang diperjual belikan yaitu bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/ *zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503 sampai Pasal 505 KUHPerdara yaitu:⁸⁶

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh;
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak;
- c. Ada barang yang bergerak yang bisa dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:⁸⁷

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdara).
- b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan

⁸⁶ *Ibid*, h. 245

⁸⁷ *Ibid*, h. 247

yang dinamakan balik nama di muka pegawai *kadaster* yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara).

- c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara).

2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁸⁸ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:⁸⁹

a. Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga mobil diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkan mobil sebagai objek jual beli kepada pembeli.

⁸⁸ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986), h. 182

⁸⁹ *Ibid*, h. 184

b. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan mobil kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

c. Jual Beli dengan Pemesanan/ *Indent*

Merupakan metode jual beli mobil dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

3. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menanggung kenikmatan ten tram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.⁹⁰

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu baban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

4. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiba pokok pembeli itu ada dua yaitu: menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁹¹ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah pembayaran harga pembelia pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁹²

⁹⁰ Subekti, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1982), h. 8

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, h. 257-258

⁹² Subekti, *Op. Cit*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Umum Tentang Leasing

1. Pengertian Leasing

Leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan leasing dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 berasal dari *lease* yang berarti menyewa.⁹³

Komar Andasasmita mendefinisikan bahwa leasing adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*).⁹⁴

Leasing adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

⁹³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002). h.113

⁹⁴ Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2001), h. 221

untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁹⁵

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Leasing Menurut Hukum Positif

Perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belumlah tertera dalam Undang-Undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUHPdata dan diatur dalam:

- a. Pasal 1313 KUHPdata, mengatur tentang perjanjian.

Bahwa perjanjian suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatnya terhadap satu orang atau lebih.⁹⁶ Berdasarkan pasal diatas, tersimpullah unsur-unsur didalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara antara pihak-pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

⁹⁵ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 110-111

⁹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁹⁷
 - b. Pasal 1548 KUHPerdota mengenai sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya itu.⁹⁸
 - c. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Prindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. Kep/122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/74 dan No. 30/Kpb/1/71 Tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia.⁹⁹ Bahwa leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Didalam surat keputusan bersama ketiga menteri tersebut yang dapat melakukan usaha *leasing* yaitu:

⁹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 77

⁹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Malta Printindo, 2008), h.

⁹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 274-275

1. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SK Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972.
2. Badan usaha lain non lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang leasing, *subsidiary* dari suatu lembaga keuangan. Perwakilan tunggal (Pasal 1). Syarat-syarat yang harus di penuhi antara lain:
 - a. Bagi lembaga perbankan akan diatur berdasarkan undang-undang pokok perbankan (UU No.14 Tahun 1967).
 - b. Bagi lembaga keuangan, selain memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam SK Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972, harus mempunyai tata usaha dan pembukuan khusus.
 - c. Bagi lembaga usaha non keuangan :
 1. Mendaftarkan perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 5 SK Menteri Keuangan No. Kep/649/MK/IV/5/1974.
 2. Bagi perusahaan swasta nasional harus berbentuk perseroan terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dan semua sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dengan modal disetor pada tahap pertama Rp 50.000.000.
 3. Bagi perusahaan *join venture* (campuran) harus berbentuk perseroan terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal pertama disetor Rp 50.000.000, dengan ketentuan mayoritas modal dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

4. Bagi agen tunggal, selain harus memenuhi persyaratan SK Menteri keuangan harus merupakan keagenan tunggalnya telah memperoleh izin dari departemen perdagangan atau perindustrian.¹⁰⁰
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.649/MK/IV/5/1974/ tanggal 6 Mei 1974, yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia.¹⁰¹ Dalam keputusan ini selain selain mengulangi dan menegaskan SKB tersebut diatas juga menetapkan:

Pertama, perusahaan leasing harus memenuhi ketentuan-ketentuan:¹⁰²

1. Telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari bank Indonesia bagi kalangan perbankan dan rekomendasi dari departemen perdagangan atau perindustrian bagi usaha non bank.
2. Menyampaikan *feasibility study* dan rencana pembiayaan usaha paling sedikit 3 tahun yang akan datang.
3. Tidak akan menggunakan tenaga warga asing, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan.

¹⁰⁰ Thomas Suyatno, *Lembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),

¹⁰¹ Kasmir. Op.cit, h. 275

¹⁰² *Ibid*, h. 277

4. Diperkerjakan paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan, dan seorang ahli dimana leasing dititik beratkan.
5. Penutupan asuransi dilakukan perusahaan asuransi di Indonesia.
6. Barang-barang yang di leasing, harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi barang tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan menteri keuangan.

Kedua, Perusahaan industry leasing dilarang mengambil dana dari masyarakat berbentuk simpanan, giro, deposito, maupun tabungan dana atau memberikan kredit jaminan pada pihak ketiga atau usaha perbankan lainnya.¹⁰³

Ketiga, boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia adalah perusahaan leasing yang berkedudukan di Indonesia dan untuk perusahaan leasing yang berkedudukan di luar negeri tidak diperkenankan.¹⁰⁴

Keempat, pengawasan, pelaksanaan, wewenang di dalam surat Keputusan Menteri keuangan ini adalah direktoral Jenderal

¹⁰³ *Ibid*, h. 278

¹⁰⁴ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monoter dan akan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia serta departemen yang membawahi bidang kegiatan leasing.¹⁰⁵

Kelima, SK Menteri Keuangan No. Kep 650/MK/5/1974, tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing.¹⁰⁶ Perpajakan atau yang berkaitan dengan perpajakan yang antara lain isinya: pengerahan yang atas jasa yang dilakukan oleh perusahaan leasing tidak termasuk utang pajak penjualan, semua perjanjian leasing dikenakan biaya materai sesuai peraturan yang berlaku.¹⁰⁷

Keenam, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/MKM.013/1988 Tanggal 20 Desember 1998 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Ketujuh Keputusan Menteri Keuangan No. 961/KMK.04/1983 tentang tarif penyusutan digolongkan menjadi beberapa golongan antara lain:¹⁰⁸

- a. Golongan barang bangunan harus disusun 5% dari *cos*.
- b. Golongan bukan barang bangunan.

Kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 279

¹⁰⁶ O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 162

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mekanisme Transaksi Leasing

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan leasing, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. *Lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk *supplier* peralatan yang dimaksud.
- b. Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan *lessee*, mengirimkan kepada *lessor* disertai dokumen perlengkapan.
- c. *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lease*), maka kontrak *lease* dapat ditanda tangani.
- d. Pada saat yang sama, *lessee* dapat menanda tangani kontrak asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum pada kontrak *lease*. Antra *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
- e. Kontrak pembelian peralatan akan ditanda tangani *lessor* dengan *supplier* peralatan tersebut.¹¹⁰
- f. *Supplier* dapat mengirim peralattan yang di *lease* ke lokasi *lessee*, untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, *supplier* akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.

¹⁰⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 110-112

¹¹⁰ *Ibid.*

- g. *Lease* menanda tangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada *supplier*.
- h. *Supplier* menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari *lesse*), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada *lessor*.
- i. *Lessor* membayar harga peralatan yang di *lease* kepada *supplier*.
- j. *Lesse* membayar sewa *lease* periodic sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan kontrak *lease*.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Leasing

leasing merupakan salah satu sumber dana bagi para pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Dengan cara ini pengusaha yang tidak mempunyai modal atau modal terbatas, tetapi ingin mempunyai pabrik dapat memperolehnya dengan cara leasing. Teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:¹¹¹

a. Finance Lease (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi)

Finance lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan, *lessor* yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan menyerahkan kepada *lesse* untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut.

Dalam perjanjian kontrak, *lesse* bersedia untuk melakukan serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu asset yang menjadi objek *lesse*. *Lesse* pun berhak memperoleh manfaat ekonomis

¹¹¹ Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba, 2000), h. 131

dengan mempergunakan barang tersebut sedangkan hak miliknya pada *lessor*. Dengan demikian berarti *lesse* telah menanam modal. Dalam perjanjian finance lease ini biasanya tidak dapat dibatalkan atau diputuskan ditengah jalan oleh salah satu pihak, kecuali bila pihak *lesse* tidak memenuhi perjanjian atau kontrak.

Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu pada akhir kontrak, *lesse* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati, atau mengembalikannya, memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Teknik finance lease biasanya biasanya disebut juga dengan *fill pay out leasing* yang artinya suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lesse*.¹¹²

Pada leasing jenis ini *lesse* menghubungi *lessor* untuk memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal tersebut. Selama masa sewa, *lesse* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.

Dalam praktiknya transaksi finance lease dibagi lagi kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut:¹¹³

1. Sewa guna usaha langsung (*Direct Finance Lease*)

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Kasmir. Op.cit, h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bentuk transaksi ini, *lessor* membeli barang modal dan sekaligus penyewaan kepada *lesse*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan *lesse* dan *lesse* pula menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan supliernya.

2. Jual dan sewa kembali (*Sale And Lease Back*)

Lesse membeli dahulu atas nama sendiri barang modal termasuk membayar biaya bea masuk dan impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan selanjutnya diserahkan kembali kepada *lesse* untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha.¹¹⁴

b. Operating Lease (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi)

Ciri utama leasing jenis ini adalah *lesse* hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewakan kepada *lesse* dengan harapan setelah kontrak berakhir, *lessor* memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut.

Adapun tujuan dari operating lease ini ialah menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian *lease*,

¹¹⁴ *Ibid*, h. 246

sehingga untuk ini diberikan syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak.¹¹⁵

Syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak ini diantaranya berupa harga sewa atau cicilan lebih kecil dibandingkan dengan harga sewa dalam finance lease.

Dalam operating lease resiko kepemilikan selama jangka waktu leasing menjadi tanggung jawab *lessor*, oleh karena itu pajak kekayaan menjadi tanggungan *lessor* juga. Perjanjian dalam operating lease berbeda dengan perjanjian dalam financial lease, yang mana dalam bentuk perjanjian operating lease dapat dibatalkan sebelum jangka waktu leasing, seperti pihak *lessee* (penyewa) dapat memutuskan perjanjian asal dengan pemberitahuan maksud pemutusan hubungan sewa tertulis dalam waktu yang layak. Sebagai konsekuensinya *lessee* harus membayar harga sewa penuh. Resiko yang berupa turunnya nilai barang (rusak) yang biasa ditanggung oleh pemilik, dapat dimasukkan dalam perjanjian untuk ditanggung oleh *lessee*.¹¹⁶

Diakhir perjanjian leasing, *lessee* wajib mengembalikan barang tersebut pada *lessor*, kecuali *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut dengan harga yang riil, yang biasa relative jumlahnya atau ada perundingan yang dilakukan untuk

¹¹⁵ Ahmad Anwar, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 31

¹¹⁶ *Ibid*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kontrak *lease* yang baru dengan *lesse* yang sama atau juga *lessor* mencari *lesse* yang baru.

5. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing. Dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Lessor; merupakan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
- b. Lesse; merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada *lessor* memperoleh barang-barang modal yang diperoleh.
- c. Supplier; merupakan pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara *lessor* dengan *lesse* dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai *lessor*.
- d. Asuransi; merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lesse*. Dalam hal ini *lesse* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan dileasingkan.

¹¹⁷ *Ibid*, h. 40

- e. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

6. Sanksi-Sanksi

Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau jalan sesuai prosedur yang ada. Sekalipun sudah melalui proses yang benar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing jelas tidak semua barang modal yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi *lesse* yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati.¹¹⁸

- a. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi.
- b. Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis.
- c. Dikenakan denda sesuai perjanjian
- d. Penyitaan barang yang akan dipegang oleh *lesse*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁸ *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

1. Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem leasing di dealer Sartika tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian jual beli dengan sistem leasing yang dibuat oleh pihak *lessor* dengan pihak *lesse*. Hak dan Kewajiban antara pihak *lessor* dan pihak *lesse* adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh pihak *lessor* dan *lesse* yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.
2. Kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem leasing antara *lessor* dengan *lesse* adalah keterlambatan ataupun penunggakan pembayaran angsuran leasing yang dilakukan pihak *lesse* kepada pihak *lessor* yang menyebabkan kerugian bagi pihak *lessor* sehingga modal dari pihak *lessor* tertimbun dengan keterlambatan 15 *lesse* dalam melunasi angsurannya. Untuk mengatasi hal ini, Pihak leasing memberikan perpanjangan waktu kepada pihak *lesse* dengan adanya denda yang diberika kepada pihak *lesse* oleh pihak *lessor*. Namun jika sudah lewat tiga bulan berturut-turut pihak *lesse* tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsurannya maka pihak *lessor* akan menarik mobil dari tangan *lesse*.

B. Saran

1. Pihak *lessor* harus mengambil langkah-langkah intensif untuk mencegah terjadinya kerugian akibat adanya resiko untuk timbulnya kerugian dalam kegiatan jual beli mobil dengan sistem leasing cukup tinggi, seperti terjadinya penunggakan pembayaran angsuran leasing secara terus menerus.
2. Pihak *lessee* harus melaksanakan tanggung jawab tersebut sepenuhnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tanggung jawabnya mengganti kerugian yang timbul atas penunggakan ataupun keterlambatan pembayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- _____, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Ahmad Anwar, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Jawa Timur, Bayumedia, 2004).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011).
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2008).
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, 2007).
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, 2007).
- O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta Kencana, 2005).
- Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- _____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Qirom Syamsudin meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- R. Subekti, S.H.R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), Pasal 1320.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2010).
- R. M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bangun: Putra A. Bardin, 1999), h 49.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Intermedia, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1982).

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Malta Printindo, 2008).

_____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985),

Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2001).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Thomas Suyatno, *Lembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986).

Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba, 2000).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha leasing. Lembaran Negara RI Tahun 1974.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan *leasing*.

C. Website

Http:// www.academia.edu/7312815/LEASING diakses, tanggal, 11 juni 2017, Pada pukul 02:16 WIB.

[Http://www.criminalistmultiply.com](http://www.criminalistmultiply.com) diakses, tanggal 10 April 2017, pada pukul 01:11 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1. Transkrip Pertanyaan Wawancara

Instansi : Dealer Sartika Kabupaten Asahan, Sumatra Utara
 Wawancara : Pimpinan Dealer Sartika
 Waktu Pelaksanaan : 2 Oktober dan 21 Desember 2019

No	Pertanyaan
1.	Bagaimanakah prosedur pelaksanaan leasing di dealer Sartika?
2.	Apa sajakah jaminan untuk dapat melakukan leasing?
3.	Apa tujuan konsumen melakukan leasing?
4.	Bagaimana peran dealer Sartika dalam perjanjian leasing ini?

Transkrip Pertanyaan Wawancara

Instansi : Dealer Sartika Kabupaten Asahan, Sumatra Utara
 Wawancara : Pimpinan Leasing
 Waktu Pelaksanaan : 22 Desember 2019

No	Pertanyaan
1.	Apa sajakah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang dalam perjanjian leasing (pihak <i>lessor</i> , <i>lesse</i> dan <i>supplier</i>)?
2.	Seperti apakah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh pihak <i>lesse</i> ?
3.	Apa sajakah penyebab masalah sengketa dalam perjanjian jual beli mobil dengan dengan sistem leasing?
4.	Apakah setelah pihak <i>lesse</i> mendapatkan dana leasing dari pihak <i>lessor</i> , pihak <i>lesse</i> masih terikat hubungan perjanjian dengan pihak dealer Sartika?

Transkrip Pertanyaan Wawancara

Instansi : Pihak konsumen yang melakukan Wanprestasi

Waktu Pelaksanaan : 22-26 Desember 2019

No	Pertanyaan
1.	Apa sajakah hak <i>lessor</i> yang paling bapak takuti?
2.	Mengapa objek pembiayaan leasing ditarik oleh pihak <i>lessor</i> dari tangan bapak?
3.	Seperti apakah sanksi yang diberikan oleh pihak <i>lessor</i> kepada bapak karna telah melakukan penunggakan pembayaran leasing?
4.	Setelah bapak melakukan penunggakan pembayaran leasing. Apakah dari pihak leasing memberikan toleransi perpanjangan waktu pembayaran?
5.	Menurut bapak apa bedanya leasing yang bergabung di dealer Sartika dengan leasing yang tidak bergabung dengan dealer Sartika?
6.	Apakah bapak pernah sengaja memang tidak mau membayar angsuran leasing secara berturut-turut?
7.	Apa sajakah kendala bapak dalam melakukan pembayaran angsuran leasing?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 16 Maret 2020

Surat Permohonan

Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau
Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Sartika
Jurusan / Semester : Ilmu Hukum / VIII
Tempat / Tanggal Lahir : Sidodadi, 31 Maret 1998
Alamat : Jl. Teropong
Tanggal Munaqasyah : 09 Maret 2020
Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)

Mengajukan permohonan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kelulusan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan:

1. Surat Keterangan Bebas Pustaka Universitas
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka Fakultas
3. Blanko Penyerahan Skripsi
4. Surat Keterangan Jurnal Hukum Islam
5. Surat Pernyataan Tidak Plagiat

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Dewi Sartika
NIM: 11627204173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©: Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)” yang ditulis oleh :

Nama : **Dewi Sartika**
 NIM : 11627204173
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA




Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH



Penguji I
Dr. Nuraini Sahu, SH., MH



Penguji II
Dr. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: **DEWI SARTIKA**
 : 11627204173
 : ILMU HUKUM
 : **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KONSUMEN
 DALAM KEGIATAN JUAL BELI MOBIL DENGAN
 SISTEM LEASING (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten
 Asahan, Sumatera Utara)**

Pembimbing : **Basir, S.HI.,MH**

nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Kang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Sartika
 NIM : 11627204173
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidodadi, 31 Maret 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU



kanbaru, 11 Maret 2020
ng membuat pernyataan

DEWI SARTIKA
NIM: 11627204173

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSAAN TANGGUNG JAWAB JUAL BELI MOBIL
DENGAN SISTEM LEASING (Studi Kasus Dealer Sartika Kabupaten Asahann, Sumatra
Utara), ditulis oleh saudara :

Nama : Dewi Sartika
NIM : 11627204173
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis/ 31 Oktober 2019
Narasumber : H. Mhd. Kastulani, SH.,MH.

Selanjutnya telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002


H. Mhd. Kastulani, SH., MH
NIP. 19630909 199002 1 001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10536/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI SARTIKA
NIM : 11627204173
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 21 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 31 Desember 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2019

: UIN/04/F.I/PP.01.1/10253/2019

: Penting

: **Pembimbing Skripsi**

Kepada
Yth. Basir, SHI., MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : DEWI SARTIKA

NIM : 11627204173

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM LEASING (Studi Kasus Dealer Sartika Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Drs. Heri Sunandar, M.P.
NIP. 19660803 199303 1 004

Terbusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/9411/2019

Pekanbaru, 26 November 2019

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEWI SARTIKA
NIM : 11627204173
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dealer Sartika Kota Kisaran Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatra Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Tanggung Jawab Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Dealer
Sartika Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta: m.i.l.i.k UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28225
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP.00.99411/2019 Tanggal 26 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : DEWI SARTIKA
2. NIM / KTP : 11627204173
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM LEASING (STUDI KASUS DEALER SARTIKA KABUPATEN ASAHAN, SUMATERA UTARA)
7. Lokasi Penelitian : DEALER SARTIKA KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Apabila pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Di larang mengumpukan dan memperjual belikan atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-142/BKB.P/1/2020

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- c. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET Tanggal 26 November 2019 Perihal Rekomendasi penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Dewi Sartika
- b.Alamat : Pekanbaru
- c.Pekerjaan : Mahasiswa
- d.Nip/Nim/KTP : 11627204173
- e.Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Dealer Sartika Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)
- f.Lokasi/Daerah : Kabupaten Asahan
- g.Lamanya : 6 (enam) bulan
- h.Peserta : Sendiri
- i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

1. Kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan ketentuan :

a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.

b. Tidak diperkenankan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.

d. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.

e. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 23 Januari 2020

An. KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
 KASUBBID KEWASPADAAN DINI ANALISIS EVALUASI INFORMASI DAN
 KEBIJAKAN STRATEGIS


 BENRI LIMBONG,S.Sos, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19630923 198409 1 001

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Bupati Asahan Up Ka Badan Kesbangpol
3. Ka. Balitbang Provsu



DEALER MOBIL

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**SHOWROOM MOBIL SEKEN
DEALER SARTIKA
KOTA KISARAN, KABUPATEN ASAHAN,
SUMATRA UTARA**

Jl. Perda, Kota Kisaran, kab. Asahan, Telpon: (0766) 531767
Email: dealersartika@gmail.com

KodePos: 21216

SURAT KETERANGAN

Pimpinan Dealer Sartika, Kota kisaran , Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Sartika
 NIM : 11627204173
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM LEASING (STUDI KASUS DEALER SARTIKA, KABUPATEN ASAHAN, SUMATRA UTARA).

Benar nama yang tersebut di atas telah melakukan Riset/ Pra Riset dan penelitian pada Dealer Sartika, Kota kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kisaran, 20 Januari 2020

Pimpinan Dealer Sartika



SURIONO

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Dewi Sartika dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 31 Maret 1998. Anak ke Tiga dari Empat bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Bapak Suriono dengan Ibu Nuryati, saat ini penulis tinggal di jalan Teropong. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 010098 Prapat Janji tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Buntu Pane tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Buntu Pane yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Sungai, Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)” dengan prediket sarjana hukum termuda dan tercepat.